



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD FORMAL

NOMOR : 421.9/7015/424.051/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Formal kepada :

1. Nama Sekolah : TK DHARMA WANITA PERSATUAN 11
2. Nama Penyelenggara : LUTFIAH
3. Alamat Sekolah : Kenep
Kecamatan Beji
4. Tahun Pendirian : 1981
5. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 002051913014
6. Status Sekolah : Akreditasi B
7. Nama Yayasan : DHARMA WANITA PERSATUAN
8. Alamat Yayasan : Kenep Kec. Beji
9. Tanggal dan Nomor Akte Yayasan : -
10. Program Studi : 2 (Dua) Tahun

Keterangan : Ijin ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun, terhitung mulai 21 Desember 2016 s/d 21 Desember 2019, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam piagam ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 21 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasuruan

DR. H. ISWAHYUDI, M.Pd
Pembina Utama Muda

NIP. 19600303 198903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN BEJI
KEPALA DESA KENEP
Jl. Raya Pandaan – BEJI Telp. (0343) 746079
PASURUAN 67154

KEPUTUSAN KEPALA DESA KENEP
KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN
Nomor : 470/152/424.302.2.03/2019

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN KETERPADUAN
BKB POSYANDU TK DHARMA WANITA PERSATUAN 11
DESA KENEP KECAMATAN BEJI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KENEP,**

- Menimbang** : a. bahwa guna terselenggaranya keterpaduan Program Bina Keluarga Balita Posyandu, maka perlu menetapkan Kader Desa Kelompok Kegiatan Keterpaduan BKB Posyandu (Poktan Posyandu TK);
- b. bahwa agar pelaksanaan dimaksud pada huruf (a) memiliki kekuatan hukum , maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Kenep ;
- Mengingat** : 1. Undang – undang 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
2. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
3. Keputusan Presidern Nomor : 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001, tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 28 Tahun 1984 tanggal 4 April 1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 28/HK-010/BS/2007, tentang Visi Misi dan Grand Strategi BKKBN ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Kantor Bina Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Pasuruan ;

Memperhatikan : Petunjuk Pelaksanaan Operasional Kegiatan Bina Keluarga Kantor Bina KB dan KS Kabupaten Pasuruan ;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENEP
Dan
KEPALA DESA KENEP

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KENEP KEC. BEJI KAB. PASURUAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN KETERPADUAN BKB POSYANDU TK DHARMA WANITA PERSATUAN 11.
- PERTAMA : Kader Desa sebagai Kelompok pengelola kegiatan Keterpaduan BKB Posyandu TK sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok pengelola kegiatan keterpaduan BKB Posyandu TK dimaksud dalam dictum pertama bertugas sebagai pelaksana teknis sebagaimana diatur dalam petunjuk pelaksanaan Operasional Kegiatan Bina Keluarga Kabupaten Pasuruan Tahun 2008.
- KETIGA : Masa tugas Kelompok Pengelola kegiatan tersebut pada dictum pertama selama 2 (dua) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : KENEP
Pada tanggal : 27 Februari 2019

KEPALA DESA KENEP



NUR SOLEH

Tembusan :

1. Camat Beji.
2. Koordinator Penyuluh KB.
3. Kepala Puskesmas .
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Beji.
5. Poktan BKB



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN BEJI
KEPALA DESA KENEP
Jl. Raya Pandaan - Bangil Telp. (0343) 6750858
PASURUAN 67154

SURAT KETERANGAN


Nomor : 470/123/424.302.2.03/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Desa Kenep Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, menerangkan dengan sebenarnya bahwa TK DHARMA WANITA PERSATUAN 11 Kenep menggunakan Kas Desa seluas $\pm 28 M^2$ dan penggunaan tersebut sejak berdirinya TK DHARMA WANITA PERSATUAN 11 Kenep dalam penggunaan tanah kas desa tersebut sudah disepakati pada waktu pembangunan gedung sekolah pada tahun 1981 dan pada waktu pembangunan gedung dengan dana swadaya masyarakat Desa Kenep.

Demikian surat keterangan ini, kami buat dengan sebenar-benarnya dan sesuai apa yang kami tahu dari masyarakat Desa Kenep.



Kenep, 14 Februari 2019
KEPALA DESA KENEP


NUR SOLEH